



WALI KOTA BITUNG  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BITUNG  
dan  
WALI KOTA BITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bitung.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Bitung.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan

- dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
  14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
  15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan dibawah permukaan Bumi.
  16. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
  17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
  18. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
  19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
  20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
  21. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
  22. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
  23. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
  24. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang di distribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
  25. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
  26. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
  27. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau

- penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
28. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
  29. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
  30. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
  31. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
  32. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.
  33. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
  34. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
  35. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *Collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
  36. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
  37. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok Pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  38. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  39. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
  42. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan.

43. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
44. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
45. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah Retribusi atas persetujuan Bangunan Gedung yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
46. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
47. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas:
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

#### Pasal 3

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. Pajak Reklame;
- c. PAT;
- d. Opsen PKB; dan

e. Opsen BBNKB.

Pasal 4

Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak Terdiri atas:

- a. BPHTB
- b. PBJT atas:
  1. Makanan dan/atau Minuman;
  2. Tenaga Listrik;
  3. Jasa Perhotelan;
  4. Jasa Parkir; dan
  5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- c. Pajak MBLB; dan
- d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua  
PBB-P2

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
  - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;

- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Wali Kota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

#### Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:



- a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Kabupaten atau Kota.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan 0,1%.

#### Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Paragraf 3

#### Tahun Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

#### Pasal 11

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

#### Bagian Ketiga

#### Wilayah Pemungutan

#### Pasal 12

- (1) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah daerah kabupaten atau kota tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya, dan
  - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

#### Bagian Keempat BPHTB

#### Paragraf 1

#### Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 13

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 14

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
    10. penggabungan usaha;
    11. peleburan usaha;
    12. pemekaran usaha; atau
    13. hadiah; dan
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
  - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat

- berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

## Paragraf 2

### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

## Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah diluar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis

keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 16

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

#### Pasal 17

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### Paragraf 3

#### Saat Terutangnya Pajak

#### Pasal 18

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
  - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
  - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
  - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.

#### Pasal 19

BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Bagian Kelima  
PBJT

Paragraf 1  
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 20

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 21

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha yang laba bersihnya tidak melebihi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; dan
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 23

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara Negara lainnya;
  - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
  - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
  - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 24

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau penyelenggara negara lainnya;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 25

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
  - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan.

- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau penyelenggara negara lainnya;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

#### Pasal 26

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung disuatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

#### Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

#### Pasal 27

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;

- c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
  - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
  - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar.
  - (5) pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

#### Pasal 28

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
  - a. kapasitas tersedia;
  - b. tingkat penggunaan listrik;
  - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
  - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.



Pasal 29

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
  - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
  - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 30

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 31

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. Pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 32

PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Keenam  
Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 34

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/*slide*; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
  - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau penyelenggara negara lainnya; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame nama pengenalan usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenalan usaha atau profesi tersebut.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 35

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 36

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

#### Pasal 37

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

#### Pasal 38

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

#### Pasal 39

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

### Bagian Ketujuh PAT

#### Paragraf 1

#### Objek, Subjek dan Wajib Pajak

#### Pasal 40

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

#### Pasal 41

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

#### Paragraf 2

#### Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 43

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 45

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 46

PAT yang terutang di pungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Kedelapan  
Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 48

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
  - b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. *feldspar*;
  - j. garam batu (*halite*);
  - k. grafit;
  - l. granit/andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (*fullers earth*);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (*alum*);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
  - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara

Pasal 50

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 51

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

Pasal 52

Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Pasal 53

Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kesembilan  
Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 55

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 56

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 57

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 58

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59

Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal 60

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.

Bagian Kesepuluh  
Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 62

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.

Pasal 63

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 64

Tarif Opsen ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 65

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan Opsen PKB dengan tarif Opsen PKB.

Pasal 66

Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 67

Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 69

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 70

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 71

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 72

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB dengan tarif Opsen BBNKB.

Pasal 73

Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 74

Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

BAB III  
RETRIBUSI

Pasal 75

Jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kesatu  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 76

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.



#### Pasal 77

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum, meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan; dan
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 78

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

#### Pasal 79

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

- c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 80

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

### Pasal 83

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.

### Pasal 84

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

## Bagian Kedua Retribusi Jasa Usaha

### Pasal 85

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

### Pasal 86

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 meliputi:
  - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - e. pelayanan tempat olahraga; dan
  - f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek

diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Wali Kota ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

#### Pasal 87

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 88

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 89

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 90

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 91

Pelayanan tempat olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 92

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf f termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (4) Dikecualikan dari pengertian Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Pemanfaatan Aset Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah;
  - b. Optimalisasi Aset Daerah yang mengubah status kepemilikan aset daerah; dan
  - c. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut seperti pemancangan tiang listrik/telepon di tepi jalan umum.

Pasal 93

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas rumah potong hewan;
  - c. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
  - d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;

- e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 95

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dengan tarif Retribusi.

Pasal 96

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastruktur,tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga  
Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1  
Umum

Pasal 97

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 98

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c meliputi:
  - a. PBG; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Paragraf 2  
Retribusi PBG

Pasal 99

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan/atau
  - c. Bangunan Gedung perubahan untuk:

1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
  2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
  3. perubahan luas Bangunan Gedung;
  4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
  5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
  7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
  8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

#### Pasal 100

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 101

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:



- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi;
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
    3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
- a. Bangunan Gedung; dan
  - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. luas total lantai;
  - b. indeks terintegrasi; dan
  - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
- a. volume;
  - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. indeks bangunan Gedung terbangun.

#### Pasal 102

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

#### Pasal 103

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.

- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

#### Pasal 104

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Keempat Peninjauan Tarif Retribusi

#### Pasal 105

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV  
PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi

Pasal 106

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terutang.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (7) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Kedua  
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 107

- (1) Wali Kota dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi wajib pajak atau wajib retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
  - a. Wajib Pajak/Retribusi yang berada atau memiliki Objek Pajak dalam keadaan Kahar (Force Majeure) yang merupakan Keadaan di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak dan Retribusi; dan

- b. Wajib Pajak/Retribusi yang terbukti tidak bisa memenuhi sebagian atau keseluruhan kewajiban Perpajakan/Retribusi bukan karena unsur kesengajaan untuk menghindari pembayaran Pajak/Retribusi yang dibuktikan dengan laporan hasil penelitian.
- (4) Kondisi objek pajak atau objek retribusi yang dapat diberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, meliputi:
  - a. Objek Pajak yang terkena kebakaran; dan
  - b. Objek Pajak terkena dampak peperangan.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB V KERAHASIAN DATA WAJIB PAJAK

### Pasal 108

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
  - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.

- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

## BAB VI PENYIDIKAN

### Pasal 109

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 110

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

### Pasal 111

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 112

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), Pasal 85 (2) dan Pasal 97 ayat (2) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

### Pasal 113

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 114

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 dan Pasal 112 merupakan pendapatan negara.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Bagian Kesatu Penerimaan Pajak yang Diarahkan Penggunaannya

#### Pasal 115

- (1) Hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan Pajak Rokok, yang menjadi bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- (5) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.

### Bagian Kedua Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

#### Pasal 116

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

#### Pasal 117

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

### Pasal 118

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Wali Kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Wali Kota berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Wali Kota dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan mengenai pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

## BAB VII XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 119

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 108) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 146);



- b. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 147);
- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2013 Nomor 31); dan
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 138);
- e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 174).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung  
pada tanggal 5 Januari 2024



MAURITS MANTIRI

Diundangkan di Bitung  
pada tanggal 5 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,

IGNATIUS RUDY THENO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIAN, S.H., M.H.  
PEMBA IV/b  
NIP : 19761029 200312 1 004

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG PROVINSI SULAWESI UTARA  
(1/W.I/2024)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. Umum

Untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat telah membekali Daerah dengan menetapkan sumber pendapatan asli Daerah. Sehingga Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan setiap potensi pendapatan asli Daerah yang dimiliki, yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pajak dan Retribusi merupakan sumber terbesar dari pendapatan asli Daerah. Sehingga optimalnya pemungutan Pajak dan Retribusi akan berpengaruh sangat signifikan terhadap pendapatan asli Daerah secara keseluruhan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terdapat 9 (sembilan) jenis Pajak dan 3 (tiga) jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah. Namun untuk dapat melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, Daerah harus terlebih dahulu menyediakan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas  
Pasal 40  
Cukup Jelas  
Pasal 41  
Cukup Jelas  
Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas  
Pasal 44  
Cukup Jelas  
Pasal 45  
Cukup Jelas  
Pasal 46  
Cukup Jelas  
Pasal 47  
Cukup Jelas  
Pasal 48  
Cukup Jelas  
Pasal 49  
Cukup Jelas  
Pasal 50  
Cukup Jelas  
Pasal 51  
Cukup Jelas  
Pasal 52  
Cukup Jelas  
Pasal 53  
Cukup Jelas  
Pasal 54  
Cukup Jelas  
Pasal 55  
Cukup Jelas  
Pasal 56  
Cukup Jelas  
Pasal 57  
Cukup Jelas  
Pasal 58  
Cukup Jelas  
Pasal 59  
Cukup Jelas  
Pasal 60  
Cukup Jelas  
Pasal 61  
Cukup Jelas  
Pasal 62  
Cukup Jelas  
Pasal 63  
Cukup Jelas  
Pasal 64  
Cukup Jelas  
Pasal 65  
Cukup Jelas  
Pasal 66  
Cukup Jelas  
Pasal 67  
Cukup Jelas  
Pasal 68  
Cukup Jelas  
Pasal 69  
Cukup Jelas

Pasal 70  
Cukup Jelas  
Pasal 71  
Cukup Jelas  
Pasal 72  
Cukup Jelas  
Pasal 73  
Cukup Jelas  
Pasal 74  
Cukup Jelas  
Pasal 75  
Cukup Jelas  
Pasal 76  
Cukup Jelas  
Pasal 77  
Cukup Jelas  
Pasal 78  
Cukup Jelas  
Pasal 79  
Cukup Jelas  
Pasal 80  
Cukup Jelas  
Pasal 81  
Cukup Jelas  
Pasal 82  
Cukup Jelas  
Pasal 83  
Cukup Jelas  
Pasal 84  
Cukup Jelas  
Pasal 85  
Cukup Jelas  
Pasal 86  
Cukup Jelas  
Pasal 87  
Cukup Jelas  
Pasal 88  
Cukup Jelas  
Pasal 89  
Cukup Jelas  
Pasal 90  
Cukup Jelas  
Pasal 91  
Cukup Jelas  
Pasal 92  
Cukup Jelas  
Pasal 93  
Cukup Jelas  
Pasal 94  
Cukup Jelas  
Pasal 95  
Cukup Jelas  
Pasal 96  
Cukup Jelas

Pasal 97  
Cukup Jelas  
Pasal 98  
Cukup Jelas  
Pasal 99  
Cukup Jelas  
Pasal 100  
Cukup Jelas  
Pasal 101  
Cukup Jelas  
Pasal 102  
Cukup Jelas  
Pasal 103  
Cukup Jelas  
Pasal 104  
Cukup Jelas  
Pasal 105  
Cukup Jelas  
Pasal 106  
Cukup Jelas  
Pasal 107  
Cukup Jelas  
Pasal 108  
Cukup Jelas  
Pasal 109  
Cukup Jelas  
Pasal 110  
Cukup Jelas  
Pasal 111  
Cukup Jelas  
Pasal 112  
Cukup Jelas  
Pasal 113  
Cukup Jelas  
Pasal 114  
Cukup Jelas  
Pasal 115  
Cukup Jelas  
Pasal 116  
Cukup Jelas  
Pasal 117  
Cukup Jelas  
Pasal 118  
Cukup Jelas  
Pasal 119  
Cukup Jelas  
Pasal 120  
Cukup Jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
NOMOR : 1 TAHUN 2024  
TENTANG : PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

- A. PELAYANAN KESEHATAN  
1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

No	Rincian Layanan	Tarif (Rp)	Satuan
A	Pasien Umum		
1	Rawat Jalan		
	<b>Pelayanan/Pemeriksaan</b>		
	a. Pelayanan/Pemeriksaan dokter Umum	50.000	Per pemeriksaan
	b. Konsultasi spesialis	70.000	Per pemeriksaan
	<b>Pelayanan Tindakan Bedah</b>		
	a. Perawatan luka bersih tanpa heacting	55.000	Per tindakan
	b. Perawatan luka tanpa heacting dengan jasa suntikan Anti Tetanus/ <i>Toxoid</i>	65.000	Per tindakan
	c. Perawatan luka tambah heacting tanpa suntikan Anti Tetanus/ <i>Toxoid</i>	75.000	Per Tindakan
	d. Perawatan luka tambah heacting dengan jasa suntikan Anti Tetanus/ <i>Toxoid</i>	90.000	Per Tindakan
	e. <i>Incisi Abces</i> kecil	150.000	Per Tindakan
	f. Eksisi Kista	120.000	Per Tindakan
	g. Tindakan kecil dengan anastesi local	280.000	Per Tindakan
	h. <i>Eksterpasi Korpus Allineum</i> (benda asing)	120.000	Per Tindakan
	i. Eksterpasi kuku	150.000	Per Tindakan
	j. Eksplorasi (tusuk paku)	100.000	Per Tindakan
	k. Rawat luka :		
	1. Kecil	50.000	Per Tindakan
	2. Sedang	70.000	Per Tindakan
	3. Besar	90.000	Per Tindakan
	l. Pasang Spalek :		
	1. Kecil	85.000	Per Tindakan
	2. Sedang	160.000	Per Tindakan
	3. Besar	245.000	Per Tindakan
	m. Debridement :		
	1. Kecil	120.000	Per Tindakan
	2. Sedang	190.000	Per Tindakan
	3. Besar	650.000	Per Tindakan
	n. <i>RT (Rectal Tuse)</i>	70.000	Per Tindakan
	o. <i>Vena Sectie</i>	350.000	Per Tindakan
	<b>Pelayanan Tindakan Non Bedah</b>		
	a. DC Shock	650.000	Per Tindakan
	b. Pasang Nebulizer	175.000	Per Tindakan
	c. Monitoring EKG	175.000	Per Tindakan
	d. Tamponade hidung/epistaksis oleh dokter umum	70.000	Per Tindakan
	e. Tamponade hidung/epistaksis oleh dokter Spesialis THT	90.000	Per Tindakan
	f. <i>Ekstraksi Corpus Allineum</i> oleh dokter umum	65.000	Per Tindakan
	g. <i>Ekstraksi Corpus Allineum</i> oleh dokter spesialis THT	90.000	Per Tindakan
	h. Pemasangan ETT (Endo Tracheal Tube) oleh dokter umum	85.000	Per Tindakan
	i. Pemasangan ETT (Endo Tracheal Tube) oleh dokter Spesialis Anastesi	120.000	Per Tindakan
	Tindakan Kolaborasi Keperawatan		

	* Pasang Infus	35.000	Per Tindakan
	* Pasang Chateter	40.000	Per Tindakan
	* Pasang Sonde/NGT	45.000	Per Tindakan
	*Suction	70.000	Per Tindakan
	* Kumbah Lambung	140.000	Per Tindakan
	* Klisma	120.000	Per Tindakan
	<b>Pelayanan Tindakan Obstetri/Ginecology (Kebidanan/</b>		
	a. <i>Puctie Cavum Douglasi</i>	60.000	Per Tindakan
	b. Persalinan Normal oleh bidan	452.000	Per Tindakan
	c. Persalinan Normal oleh dokter umum	522.000	Per Tindakan
	d. Persalinan Normal oleh dokter Spesialis	626.000	Per Tindakan
	e. Persalinan dengan penyulit	1.043.000	Per Tindakan
	f. Manual placenta	487.000	Per Tindakan
2	Observasi ( Observasi 6 jam)		
	a. Observasi di IGD lebih dari 6 jam	140.000	
<b>B</b>	<b>Pasien KSO (Kerjasama Operasional) : Berlaku seperti diatas ditambah 10%</b>		
1	Rawat Jalan		
	<b>Pelayanan/Pemeriksaan</b>		
	a. Pelayanan/Pemeriksaan dokter Umum	55.000	Per pemeriksaan
	b. Konsultasi spesialis	77.000	Per pemeriksaan
	<b>Pelayanan Tindakan Bedah</b>		
	a. Perawatan luka bersih tanpa heacting	60.500	Per Tindakan
	b. Perawatan luka tanpa heacting dengan jasa suntikan Anti Tetanus/ <i>Toxoid</i>	71.500	Per Tindakan
	c. Perawatan luka tambah heacting tanpa suntikan Anti Tetanus/ <i>Toxoid</i>	82.500	Per Tindakan
	d. Perawatan luka tambah heacting dengan jasa suntikan Anti Tetanus/ <i>Toxoid</i>	99.000	Per Tindakan
	e. <i>Incisi Abces</i> kecil	165.000	Per Tindakan
	f. Eksisi Kista	132.000	Per Tindakan
	g. Tindakan kecil dengan anastesi local	308.000	Per Tindakan
	h. <i>Eksterpasi Corpus Allineum</i> (benda asing)	132.000	Per Tindakan
	i. Eksterpasi kuku	165.000	Per Tindakan
	j. Eksplorasi (tusuk paku)	110.000	Per Tindakan
	k. Rawat luka :		
	1. Kecil	55.000	Per Tindakan
	2. Sedang	77.000	Per Tindakan
	3. Besar	99.000	Per Tindakan
	l. Pasang Spalek :		
	1. Kecil	93.500	Per Tindakan
	2. Sedang	176.000	Per Tindakan
	3. Besar	269.500	Per Tindakan
	m. Debridement :		
	1. Kecil	132.000	Per Tindakan
	2. Sedang	209.000	Per Tindakan
	3. Besar	715.000	Per Tindakan
	n. <i>RT (Rectal Tuse)</i>	77.000	Per Tindakan
	o. <i>Vena Sectie</i>	385.000	Per Tindakan
	<b>Pelayanan Tindakan Non Bedah</b>		
	a. DC Shock	715.000	Per Tindakan
	b. Pasang Nebulizer	192.500	Per Tindakan
	c. Monitoring EKG	192.500	Per Tindakan
	d. Tamponade hidung/epistaksis oleh dokter umum	77.000	Per Tindakan
	e. Tamponade hidung/epistaksis oleh dokter Spesialis THT	99.000	Per Tindakan
	f. <i>Ekstraksi Corpus Allineum</i> oleh dokter umum	71.500	Per Tindakan
	g. <i>Ekstraksi Corpus Allineum</i> oleh dokter spesialis THT	99.000	Per Tindakan



	h. Pemasangan ETT (Endo Tracheal Tube) oleh dokter umum	93.500	Per Tindakan
	i. Pemasangan ETT (Endo Tracheal Tube) oleh dokter Spesialis Anastesi	132.000	Per Tindakan
	<b>Tindakan Kolaborasi Keperawatan</b>		
	* Pasang Infus	38.500	Per Tindakan
	* Pasang Chateter	44.000	Per Tindakan
	* Pasang Sonde/NGT	49.500	Per Tindakan
	*Suction	77.000	Per Tindakan
	* Kumbah Lambung	154.000	Per Tindakan
	* Klisma	132.000	Per Tindakan
	<b>Pelayanan Tindakan Obstetri/ Ginecology (Kebidanan/</b>		
	a. Puctie Cavum Douglasi	66.000	Per Tindakan
	b. Persalinan Normal oleh bidan	497.200	Per Tindakan
	c. Persalinan Normal oleh dokter umum	574.200	Per Tindakan
	d. Persalinan Normal oleh dokter Spesialis	688.600	Per Tindakan
	e. Persalinan dengan penyulit	1.147.300	Per Tindakan
	f. Manual placentaii	588.500	Per Tindakan
2	Observasi ( Observasi 6 jam)		
	a. Observasi di IGD lebih dari 6 jam	154.000	Per layanan

## II. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

No	Komponen	Tarif (Rp)	Satuan
<b>A.</b>	<b>Poliklinik</b>		
	<b>Pemeriksaan Standar (Semua Poliklinik)</b>		
	Pelayanan/Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	50.000	Per pemeriksaan
	Pelayanan/Pemeriksaan Spesialis	70.000	Per pemeriksaan
	Konsul Dokter Umum Kepada Spesialis/Antar Dokter Spesialis	40.000	Per pemeriksaan
<b>B</b>	<b>Tindakan Medik Dan Terapi Rawat Jalan</b>		
	<b>a. Tindakan Medik Dan Terapi Di Poliklinik Bedah</b>		
	<b>Insici :</b>		
	Insici Kecil	630.000	Per Tindakan
	Insici Sedang	840.000	Per Tindakan
	Insici Besar	1.020.000	Per Tindakan
	Buka Jahitan (Perjahitan)	10.000	Per Tindakan
	<b>Rawat Luka :</b>		
	1. Kecil	50.000	Per Tindakan
	2. Sedang	70.000	Per Tindakan
	3. Besar	90.000	Per Tindakan
	<b>Eksterpasi :</b>		
	1. Kecil	630.000	Per Tindakan
	2. Sedang	920.000	Per Tindakan
	3. Besar	1.200.000	Per Tindakan
	Pasang Kateter/NGT/Infuse/Klisma (Tidak Termasuk Bahan Alat)	85.000	Per Tindakan
	<b>Buka Gips :</b>		
	1. Kecil	85.000	Per Tindakan
	2. Besar	125.000	Per Tindakan
	<b>Redresing Gangren ( Pembersihan Jaringan Mati)</b>		
	1. Kecil	140.000	Per Tindakan
	2. Besar	180.000	Per Tindakan
	Injeksi Kortikosteroid (Tidak Termasuk Bahan Alat)	30.000	Per Tindakan

	Sircumsisi/ Sunat Laki- Laki (Anak)	700.000	Per Tindakan
	Sircumsisi/ Sunat Laki- Laki (Dewasa)	1.350.000	Per Tindakan
	Tindik/ Sunat Perempuan	1.200.000	Per Tindakan
	<b>Aspirasi</b>		
	Pungtie Cairan Sendi	110.000	Per Tindakan
	Joint Tap Theraupetik	105.000	Per Tindakan
	Pemasangan Ransel Perban	85.000	Per Tindakan
	Insisi Anus/Uretra	315.000	Per Tindakan
	Pungtie Cairan Abdomen	220.000	Per Tindakan
	Pemasangan WSD	770.000	Per Tindakan
	Vena Sectie	350.000	Per Tindakan
	Pasang Sling	140.000	Per Tindakan
	Buka Wire	490.000	Per Tindakan
	<b>BIOPSI</b>		
	1. Kecil	50.000	Per Tindakan
	2. Sedang	70.000	Per Tindakan
	3. Besar	105.000	Per Tindakan
	Skin Traksi Kecil	140.000	Per Tindakan
	Rendam PK/Densol	35.000	Per Tindakan
	Antebrachial Slabs	70.000	Per Tindakan
	U Slabs	140.000	Per Tindakan
	EC (Electro Cauter)	210.000	Per Tindakan
	<b>b. Tindakan Medik dan terapi di poliklinik Kebidanan</b>		
	Pasang dan cabut implant		
	1. dengan bidan	240.000	Per Tindakan
	2. dengan dokter umum	280.000	Per Tindakan
	3. dengan dokter spesialis	350.000	Per Tindakan
	4. dengan komplikasi oleh dokter spesialis	385.000	Per Tindakan
	Vulva Higiene	85.000	Per Tindakan
	Amnioscopy	105.000	Per Tindakan
	<b>Papsmear</b>		
	1. dengan bidan	50.000	Per Tindakan
	2. dokter umum	70.000	Per Tindakan
	3. dokter spesialis	100.000	Per Tindakan
	<b>Pasang dan/atau cabut IUD</b>		
	1. dengan bidan	84.000	Per Tindakan
	2. dokter umum	140.000	Per Tindakan
	3. dokter spesialis	210.000	Per Tindakan
	Kontrol IUD	40.000	Per Tindakan
	KB suntik	30.000	Per Tindakan
	Pasang/buka pesarium	120.000	Per Tindakan
	Tamponade	45.000	Per Tindakan
	Tutul Albotyl	30.000	Per Tindakan
	Biopsi	105.000	Per Tindakan
	USG	140.000	Per Tindakan
	Kolposcopy	210.000	Per Tindakan
	Perawatan tali pusat + Breast care	35.000	Per Tindakan
	<b>c. Tindakan Medik dan terapi poliklinik interna</b>		
	Injeksi Kortikosteroid (tidak termasuk bahan alat)	85.000	Per Tindakan
	Pleural pungtieproef	105.000	Per Tindakan
	Aspirasi Abses	125.000	Per Tindakan
	Punctie cairan sendi	105.000	Per Tindakan
	Biopsi jarum halus (bajah)	95.000	Per Tindakan
	Nebulizer	175.000	Per Tindakan
	Joint tap theraupetik	105.000	Per tindakan
	<b>d. Tindakan Medik dan terapi poliklinik Anak</b>		

	1. Imunisasi (tidak termasuk obat)	45.000	Per tindakan
	2. Mantoux Test (tidak termasuk obat)	45.000	Per tindakan
	<b>e. Tindakan Medik dan terapi poliklinik Gigi</b>		
	Pencabutan gigi susu		
	1. dengan suntikan	80.000	Per tindakan
	2. tanpa suntikan	65.000	Per tindakan
	Pencabutan gigi tetap (CE)	130.000	Per tindakan
	Pencabutan gigi dengan penyulit oleh dokter	170.000	Per tindakan
gigi	Penambalan gigi permanen (amalgam dan silikat)		
	1. amalgam	175.000	Per tindakan
	2. GIC	190.000	Per tindakan
	3. Tambalan sementara	65.000	Per tindakan
	4. Tambalan sinar/Komposit resin	210.000	Per tindakan
	Perawatan saluran akar (satu kali kunjungan)		
	pulp capping	65.000	Per tindakan
	Pulpectomy/ 1x kunjungan/PSA (perawatan saluran akar)	65.000	Per tindakan
	Pengisian saluran akar	65.000	Per tindakan
	Skalling (membersihkan karang gigi) 1 rahang		
	1. kunjungan pertama	130.000	Per tindakan
	2. kunjungan II dst	130.000	Per tindakan
	<b>Perawatan abses gigi</b>		
	1. ringan	95.000	Per tindakan
	2. berat	130.000	Per tindakan
	<b>Oral medicine &amp; Periodontitis</b>		
	Stomatitis	45.000	Per tindakan
	Upperculectomy	130.000	Per tindakan
	Enuklease	245.000	Per tindakan
	<b>Tindakan Medik gigi mulut lainnya</b>	840.000	Per tindakan
	Odontectomy	175.000	Per tindakan
	Alveolotomy	280.000	Per tindakan
	Protesa gigi (rahang atas dan bawah)	1.960.000	Per tindakan
	Protesa rahang atas/rahang bawah/ rahang	1.300.000	Per tindakan
(14 gigi)	jembatan gigi (satu gigi)/crown porselin pergigi	140.000	Per tindakan
	<b>reparasi protesa</b>		
	1. ringan	115.000	Per tindakan
	2. berat	210.000	Per tindakan
	3. jacket crown akritic (satu gigi)	140.000	Per tindakan
	<b>Operasi MA (Masio Apela = Masio anguler)</b>		
	operasi ringan		
	perawatan gigi 1	135.000	Per tindakan
	kelas ringan	455.000	Per tindakan
	kelas sedang	1.050.000	Per tindakan
	kelas berat	1.680.000	Per tindakan
	kelas khusus	1.750.000	Per tindakan
	<b>f. Tindakan Poliklinik Mata</b>		
	1. Epilasi Trikiasis	65.000	Per tindakan
	2. Ekstraksi Korpus allineum kornea	130.000	Per tindakan
	3. Ekstraksi Korpus allineum Konjunctiva	115.000	Per tindakan
	4. Ekstraksi Calsium Oksalat	98.000	Per tindakan
	5. Tonometri	45.000	Per tindakan
	6. Funduskopi	45.000	Per tindakan
	7. Refraksi	45.000	Per tindakan
	8. Test Buta warna	25.000	Per tindakan
	9. Kampimetri	45.000	Per tindakan
	10. Slit lamp	50.000	Per tindakan
	11. Auto refraktometer	85.000	Per tindakan

	12. Heacting aff mata	100.000	Per tindakan
	13. Pemeriksaan lensa dengan lensometer	50.000	Per tindakan
	14. Genioscopy	50.000	Per tindakan
	15. Screping Conjunctiva	65.000	Per tindakan
	16. Granuloma	35.000	Per tindakan
	17. chalazion	100.000	Per tindakan
	18. Hordeulum	100.000	Per tindakan
	19. Pinguicula	100.000	Per tindakan
	20. Ekstraksi Pterigium std III	420.000	Per tindakan
	21. Ekstraksi Pterigium std IV	469.000	Per tindakan
	22. Hecting Palpebra	210.000	Per tindakan
	23. Blefaroplasty	560.000	Per tindakan
	24. Spooling Canalis Lacrimalis	420.000	Per tindakan
	25. Photocoagulasi laser	490.000	Per tindakan
	<b>g. Tindakan Poliklinik kulit dan kelamin</b>		
	<b>1. Incisi</b>		
	incisi kecil	85.000	Per tindakan
	incisi sedang	100.000	Per tindakan
	<b>2. Buka Jahitan (per jahitan)</b>	10.000	Per tindakan
	<b>3. Eksisi/eksterpasi tumor jinak kulit</b>		
	Kecil	105.000	Per tindakan
	Sedang	195.000	Per tindakan
	Besar	315.000	Per tindakan
	<b>4. Eksterpasi Nevus</b>		
	Kecil	175.000	Per tindakan
	Sedang	260.000	Per tindakan
	Besar	415.000	Per tindakan
	<b>5. Bedah Plastik</b>		
	Kecil	280.000	Per tindakan
	Sedang	370.000	Per tindakan
	Besar	520.000	Per tindakan
	<b>6. Traksi Elektris</b>	850.000	Per tindakan
	<b>7. Nail Ektraksi</b>	350.000	Per tindakan
	<b>8. Injeksi Kortikosteroid</b>		
	Injeksi Kortikosteroid intralesi ( tidak termasuk obat/bahan/alat)	70.000	Per tindakan
	<b>9. Biopsi plong</b>	140.000	Per tindakan
	<b>10. Pungsi</b>		Per tindakan
	Kecil	55.000	Per tindakan
	Sedang	140.000	Per tindakan
	<b>11. Bedah Kimia</b>		Per tindakan
	Kecil	140.000	Per tindakan
	Sedang	225.000	Per tindakan
	Besar	280.000	Per tindakan
	<b>h. Tindakan Poliklinik THT</b>		
	1. bilas hidung	350.000	Per tindakan
	2. bilas telinga	105.000	Per tindakan
	3. Ekstraksi Korpus allineum	90.000	Per tindakan
	4.Cerumen	90.000	Per tindakan
	<b>i. Tindakan Poliklinik Saraf</b>		
	1. Funduscopy	45.000	Per tindakan
	2. Nebuliser	175.000	Per tindakan
<b>c</b>	<b>POLIKLINIK GIZI</b>		
	1 Konsultasi Gizi I	50.000	Per tindakan
	2 Konsultasi Gizi I dengan Komplikasi	55.000	Per tindakan
	<b>POLIKLINIK REHABILITASI MEDIK</b>		
	1 IR	60.000	Per tindakan
	2 Diathermi/UKG	65.000	Per tindakan
	3 Ultrasound Therapy	65.000	Per tindakan
	4 Tens/Stimulator	50.000	Per tindakan

	5	Traksi Elektris	85.000	Per tindakan
	6	IR/UKG + inhalasi + postural drainage	105.000	Per tindakan
	7	Exercise Therapy		
		Ringan	55.000	Per tindakan
		Sedang	70.000	Per tindakan
		Berat	100.000	Per tindakan
	8	IR + latihan sedang	115.000	Per tindakan
	9	ES/TENS/UKG + latihan sedang	140.000	Per tindakan

III. MEDICAL CHECK UP (PEMERIKSAAN KESEHATAN)

No	Komponen	Tarif (Rp)	Satuan
	<b>1 Pemeriksaan Kesehatan</b>		
	<b>a. Paket Sederhana</b>		
	Fisik diagnostic oleh dokter umum	50.000	Per pemeriksaan
	Pemeriksaan mata : visus dan buta warna/THT		
	<b>b. Paket Standar</b>		
	Fisik diagnostic oleh :		
	Bagian penyakit dalam + BB, TB, TENSI	70.000	Per pemeriksaan
	Bagian THT	40.000	Per pemeriksaan
	Bagian mata	40.000	Per pemeriksaan
	Pemeriksaan Laboratorium :		Per pemeriksaan
	Darah : HB, Leukosit, trombosit, hitung jenis, LED, GDP, Gula darah 2 jam pp	140.000	Per pemeriksaan
	Fungsi hati : SGOT/SGPT, HbsAg	120.000	Per pemeriksaan
	Fungsi ginjal : Urea N, Kreatinin, Asam urat	105.000	Per pemeriksaan
	Profil Lipid : Kolesterol, LDL, HDL, Trigliserida	115.000	Per pemeriksaan
	Urine rutin	50.000	Per pemeriksaan
	EKG	85.000	Per pemeriksaan
	Rontgen photo thorax	115.000	Per pemeriksaan
	Jumlah	880.000	Per paket pemeriksaan
	Catatan : paket khusus = paket lengkap ditambah pemeriksaan atas indikasi lain.		
	<b>2 Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dengan MMPI</b>	420.000	Per tindakan
	<b>VISUM ET REPERTUM HIDUP</b>		
	Visum luar hidup	60.000	Per tindakan
	Visum hidup kejahatan seksual	85.000	Per tindakan

## IV. PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	TARIF (Rp)				
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	KELAS UTAMA	
1	Visite dokter umum	-	-	100.000	-	Per pemeriksaan
2	Visite dokter Spesialis	-	-	125.000	-	Per pemeriksaan
3	Konsultasi Antar Spesialis	-	-	125.000	-	Per konsultasi
4	Jasa Perawat	-	-	-	-	
5	Akomodasi	100.000	200.000	300.000	400.000	Per hari perawatan
6	Konsultasi	-	-	30.000	-	Per konsultasi
NO	KOMPONEN	TARIF				
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	KELAS UTAMA	
7	Rawat Inap Bayi (Perinatologi) (per hari)					
	*Bayi Normal	-	-	175.000	-	Per hari perawatan
	*Bayi dengan perlakuan khusus	-	-	300.000	-	Per hari perawatan
	*Konsultasi Laktasi	-	-	30.000	-	Per konsultasi
	*Inkubator	-	-	400.000	-	Per hari perawatan
	*Terapi sinar (1paket 5 hari)	-	-	550.000	-	Per paket Tindakan
	*Terapi dengan CPAP (1 Paket 5 hari)	-	-	550.000	-	Per paket Tindakan
	*Rooming in : ditetapkan 50% dari tarif akomodasi kelas perawatan ibu					
8	Tindakan					
	*Lumbal Punctie	-	-	80.000	-	Per Tindakan
	*pemasangan NGT	-	-	40.000	-	Per Tindakan
	*pasang infus	-	-	40.000	-	Per Tindakan
	*transfusi darah	-	-	40.000	-	Per Tindakan
	*Pemasangan cerobong angin	-	-	40.000	-	Per Tindakan
	*Pemberian Suntikan (U.5x tindakan)	-	-	40.000	-	Per tindakan
	*Perawatan luka	-	-	40.000	-	Per tindakan
	*Suction	-	-	40.000	-	Per tindakan
	*Punctie Pleura	-	-	200.000	-	Per tindakan
	*Vena sectie	-	-	250.000	-	Per tindakan
	*Monitoring/hari	-	-	125.000	-	Per hari perawatan
	*Pemasangan ventilator/hari	-	-	125.000	-	Per hari perawatan
9	Tindakan Kebidanan					
	1. Jenis tindakan persalinan :					
	a. tanpa penyulit (normal) dokter umum	-	-	1.250.000	-	Per tindakan
	b. tanpa penyulit (normal) dokter Spesialis	-	-	1.750.000	-	Per tindakan
	c. dengan penyulit pervaginam	-	-	2.250.000	-	Per tindakan
	2. Kuretage	-	-	3.250.000	-	Per tindakan
	3. Manual plasenta	-	-	890.000	-	Per tindakan
	4. Elektrokauterisasi	-	-	175.000	-	Per tindakan
	5. USG kebidanan	-	-	175.000	-	Per tindakan
	6. CTG	-	-	175.000	-	Per tindakan
	7. Dilatasi	-	-	175.000	-	Per tindakan
	8. Hidrotubasi	-	-	175.000	-	Per tindakan
	9. Penggunaan ruang VK	-	-	113.000	-	Per hari perawatan

V. PELAYANAN BEDAH SENTRAL

TINDAKAN OPERASI			
NO	KOMPONEN	TARIF	SATUAN
1	Tindakan Medik Operatif Kelompok I	Rp 4.350.000	Per Tindakan
2	Tindakan Medik Operatif Kelompok II	Rp 6.000.000	Per Tindakan
3	Tindakan Medik Operatif Kelompok III	Rp 6.500.000	Per Tindakan
4	Tindakan Medik Operatif Khusus	Rp 12.000.000	Per Tindakan

VI. RUANG PEMULIHAN

Kamar Pemulihan: tariff perawatan dan visite 1,5 x tariff ruangan sesuai kelas perawatan

NO	KOMPONEN	TARIF (Rp)				SATUAN
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	KELAS UTAMA	
1	Visite dokter umum	-	-	150.000	-	Per pemeriksaan
2	Visite dokter Spesialis	-	-	187.500	-	Per pemeriksaan
3	Akomodasi	150.000	300.000	450.000	600.000	Per hari perawatan

VII. PELAYANAN INTENSIVE

NO	KOMPONEN	TARIF (Rp)				SATUAN
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	KELAS UTAMA	
A	Tarif Intensive Care Unit (ICU)					
	1. Rawatan					
	kelas standar	-	-	375.000	-	Per hari Perawatan
	2. Dokter pengirim	-	-	150.000	-	Per pemeriksaan
	3. Konsultasi	-	-	150.000	-	Per konsultasi
B	Tarif Paediatric Intensive Care (PICU)					
	1. Rawatan kelas standar	-	-	350.000	-	Per hari Perawatan
	2. Penggunaan ventilator/ hari	-	-	150.000	-	Per hari Perawatan
C	Tarif Neonatal Care Unit (NICU)					
	1. Rawatan kelas standar	-	-	350.000	-	Per hari Perawatan
	2. Penggunaan ventilator/ hari	-	-	150.000	-	Per hari Perawatan
D	Tindakan ICU :					
	1. Aspirasi darah tepi	-	-	75.000	-	Per Tindakan
	2. Pemasangan CVP	-	-	150.000	-	Per Tindakan
	3. Defibrilator	-	-	750.000	-	Per Tindakan
	4. Monitoring/ hari	-	-	150.000	-	Per hari Perawatan
	5. Pemasangan ventilator/ hari	-	-	150.000	-	Per hari Perawatan
E	Visite Dokter (untuk pasien pindahan dari IGD) :					
	1. Visite Dokter Umum			150.000		Per Pemeriksaan
	2. Visite Dokter Spesialis			187.500		Per Pemeriksaan

**VIII. JASA RESUSITASI**

NO	JENIS RESUSITASI	Tarif (Rp)			Satuan
		Oleh Sp. An	oleh Asisten An.	Oleh Petugas Lainnya	
1.	Resusitasi tanpa ETT	Rp. 227.500	Rp. 127.500	Rp. 107.500	Per Tindakan
2.	Resusitasi dengan ETT & Prosedure RJP lainnya	Rp. 325.000	Rp. 200.000	Rp. 175.000	Per Tindakan



## IX. PELAYANAN PENINJANG MEDIK

## PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

NO	KOMPONEN	TARIF (Rp)				SATUAN
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	KELAS UTAMA	
1	<b>HEMATOLOGI</b>					
a	Laju endap darah	-	-	19.000	-	Per pemeriksaan
b	Haemoglobin (Hb)	-	-	185.000	-	Per pemeriksaan
c	Leukosit					
d	Trombosit					
e	Eritrosit					
f	Haematokrit/ PCV					
g	MCH					
h	MCHC					
i	MCV					
j	Retikulosit					
k	Eosinofil Count					
l	Masa Pendarahan (BT)	-	-	17.000	-	Per pemeriksaan
m	Masa Pembekuan (CT)	-	-	17.000	-	Per pemeriksaan
n	SEL LE	-	-	17.000	-	Per pemeriksaan
o	Hitung jenis Leukosit	-	-	17.000	-	Per pemeriksaan
p	Blood smear	-	-	37.000	-	Per pemeriksaan
q	Golongan darah	-	-	22.000	-	Per pemeriksaan
r	Fibrinogen	-	-	50.000	-	Per pemeriksaan
s	PPT	-	-	50.000	-	Per pemeriksaan
t	APTT	-	-	50.000	-	Per pemeriksaan
2	<b>URINE</b>					
a	Ph	-	-	12.000	-	Per pemeriksaan
b	Berat jenis	-	-	12.000	-	Per pemeriksaan
c	Protein	-	-	12.000	-	Per pemeriksaan
d	Reduksi	-	-	12.000	-	Per pemeriksaan
e	Sediment	-	-	12.000	-	Per pemeriksaan
f	Urobilin	-	-	12.000	-	Per pemeriksaan
g	Urobilinogen	-	-	12.000	-	Per pemeriksaan
h	Bilirubin	-	-	12.000	-	Per pemeriksaan
i	Keton/'aseton	-	-	27.000	-	Per pemeriksaan
j	Oval vat body	-	-	27.000	-	Per pemeriksaan
k	Hemosiderin	-	-	27.000	-	Per pemeriksaan
l	Nitrit	-	-	27.000	-	Per pemeriksaan
m	Esbach	-	-	27.000	-	Per pemeriksaan
n	Combur	-	-	27.000	-	Per pemeriksaan
3	<b>FAECES</b>					
a	Telur cacing	-	-	27.000	-	Per pemeriksaan
b	Amuba	-	-	27.000	-	Per pemeriksaan
c	In test (darah samar)	-	-	27.000	-	Per pemeriksaan
4	<b>KIMIA DARAH</b>					
a	Glukosa	-	-	29.250	-	Per pemeriksaan
b	Bilirubin total	-	-	34.125	-	Per pemeriksaan
c	Bilirubin direk	-	-	34.125	-	Per pemeriksaan
d	Protein total	-	-	33.150	-	Per pemeriksaan
e	SGOT	-	-	33.150	-	Per pemeriksaan
f	SGPT	-	-	33.150	-	Per pemeriksaan
g	Creatinin	-	-	33.150	-	Per pemeriksaan
h	Ureum darah	-	-	33.150	-	Per pemeriksaan
i	Urid acid darah	-	-	33.150	-	Per pemeriksaan
j	Albumin	-	-	33.150	-	Per pemeriksaan
k	Globulin	-	-	33.150	-	Per pemeriksaan
l	Alkaline Phospatase	-	-	33.150	-	Per pemeriksaan
m	Cholesterol total	-	-	33.150	-	Per pemeriksaan
n	HDL Cholesterol	-	-	35.000	-	Per pemeriksaan

o	LDL Cholesterol	-	-	35.000	-	Per pemeriksaan
p	Triglyserida	-	-	40.000	-	Per pemeriksaan
q	Creatinine Claerance	-	-	35.000	-	Per pemeriksaan
r	Gamma GT	-	-	30.000	-	Per pemeriksaan
s	K, Na. Cl Urin (bentuk paket)	-	-	55.000	-	Per pemeriksaan
t	K. Na. Cl serum (bentuk paket)	-	-	155.000	-	Per pemeriksaan
u	LDH	-	-	90.000	-	Per pemeriksaan
v	Amilase darah	-	-	90.000	-	Per pemeriksaan
w	CK Nac	-	-	55.000	-	Per pemeriksaan
x	CK MB	-	-	55.000	-	Per pemeriksaan
<b>5</b>	<b>BAKTERIOLOGI/PARASIT</b>					
a	Sputum (BTA)	-	-	19.500		Per pemeriksaan
b	Malaria	-	-	12.000		Per pemeriksaan
c	Pemeriksaan langsung utk.					
D	Trihomanas dan monila	-	-	19.500	-	Per pemeriksaan
E	Hitung parasit malaria	-	-	19.500	-	Per pemeriksaan
F	Koh untuk jamur	-	-	12.000	-	Per pemeriksaan
G	BTA untuk kusta	-	-	19.500	-	Per pemeriksaan
H	Gram untuk kuman GO	-	-	19.500	-	Per pemeriksaan
I	Laktobasilus	-	-	19.500	-	Per pemeriksaan
J	Clue cell	-	-	19.500	-	Per pemeriksaan
<b>6</b>	<b>LIQUOR</b>					
A	Berat jenis	-	-	17.500	-	Per pemeriksaan
B	SEL	-	-	17.500	-	Per pemeriksaan
C	Hitung jenis sel	-	-	17.500	-	Per pemeriksaan
D	Nonne	-	-	17.500	-	Per pemeriksaan
E	Pandi	-	-	17.500	-	Per pemeriksaan
F	Protein	-	-	20.000	-	Per pemeriksaan
G	Glukosa	-	-	20.000	-	Per pemeriksaan
H	Chlorida	-	-	20.000	-	Per pemeriksaan
	(dalam bentuk paket)					
<b>7</b>	<b>SEROLOGI/IMUNOLOGI</b>					
A	Tes Kehamilan	-	-	29.250	-	Per pemeriksaan
B	Faktor reumatoid	-	-	64.350	-	Per pemeriksaan
C	Widal	-	-	45.500	-	Per pemeriksaan
D	HbsAg/AB (RPHA)	-	-	53.950	-	Per pemeriksaan
E	HBSAg Elisa	-	-	58.500	-	Per pemeriksaan
F	HIV	-	-	58.500	-	Per pemeriksaan
<b>8</b>	<b>ANALISA SPERMA</b>					
	Jumlah sel sperma					
A	Morfologi	-	-	20.150	-	Per pemeriksaan
B	Mortilitas	-	-	20.150	-	Per pemeriksaan
C	Mordibitas	-	-	20.150	-	Per pemeriksaan
D	Volume	-	-	20.150	-	Per pemeriksaan
<b>9</b>	<b>ANALISA GAS DARAH</b>	-	-	111.800	-	Per pemeriksaan
<b>10</b>	<b>MIKROBIOLOGI</b>					
A	Kultur Urine	-	-	99.450	-	Per pemeriksaan
B	Kultur Pus	-	-	99.450	-	Per pemeriksaan
C	Kultur Darah	-	-	99.450	-	Per pemeriksaan
D	Kultur Faeces	-	-	99.450	-	Per pemeriksaan
<b>11</b>	<b>RAPID TES</b>					
	Rapid Tes	250.000				

X. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK CITO

NO	KOMPONEN	TARIF (Rp)				Satuan
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	KELAS UTAMA	
1	<b>HEMATOLOGI</b>					
A	Laju endap darah	-	-	23.750	-	Per pemeriksaan
B	Haemoglobin (Hb)	-	-	231.250	-	Per pemeriksaan
C	Leukosit					
D	Trombosit					
E	Eritrosit					
F	Haematokrit/PCV					
G	MCH					
H	MCHC					
I	MCV					
J	Retikulosit					
K	Eosinofil Count					
L	Masa Pendarahan (BT)	-	-	21.250	-	Per pemeriksaan
M	Masa Pembekuan (CT)	-	-	21.250	-	Per pemeriksaan
n	SEL LE	-	-	21.250	-	Per pemeriksaan
O	Hitung jenis Leukosit	-	-	21.250	-	Per pemeriksaan
P	Blood smear	-	-	46.250	-	Per pemeriksaan
Q	Golongan darah	-	-	27.500	-	Per pemeriksaan
R	Fibrinogen	-	-	62.500	-	Per pemeriksaan
S	PPT	-	-	62.500	-	Per pemeriksaan
T	APTT	-	-	62.500	-	Per pemeriksaan
2	<b>URINE</b>					
A	Ph	-	-	15.000	-	Per pemeriksaan
B	Berat jenis	-	-	15.000	-	Per pemeriksaan
C	Protein	-	-	15.000	-	Per pemeriksaan
D	Reduksi	-	-	15.000	-	Per pemeriksaan
E	Sediment	-	-	15.000	-	Per pemeriksaan
F	Urobilin	-	-	15.000	-	Per pemeriksaan
G	Urobilinogen	-	-	15.000	-	Per pemeriksaan
H	Bilirubin	-	-	15.000	-	Per pemeriksaan
I	Keton/aseton	-	-	33.750	-	Per pemeriksaan
J	Oval vat body	-	-	33.750	-	Per pemeriksaan
K	Hemosiderin	-	-	33.750	-	Per pemeriksaan
L	Nitrit	-	-	33.750	-	Per pemeriksaan
M	Esbach	-	-	33.750	-	Per pemeriksaan
n	Combur	-	-	33.750	-	Per pemeriksaan
3	<b>FAECES</b>					
A	Telur cacing	-	-	33.750	-	Per pemeriksaan
B	Amuba	-	-	33.750	-	Per pemeriksaan
C	In test (darah samar)	-	-	33.750	-	Per pemeriksaan
4	<b>KIMIA DARAH</b>					
A	Glukosa	-	-	36.550	-	Per pemeriksaan
B	Bilirubin total	-	-	42.650	-	Per pemeriksaan
C	Bilirubin direk	-	-	42.650	-	Per pemeriksaan
D	Protein total	-	-	41.400	-	Per pemeriksaan
E	SGOT	-	-	41.400	-	Per pemeriksaan
F	SGPT	-	-	41.400	-	Per pemeriksaan
G	Creatinin	-	-	41.400	-	Per pemeriksaan
H	Ureum darah	-	-	41.400	-	Per pemeriksaan
I	Urid acid darah	-	-	41.400	-	Per pemeriksaan
J	Albumin	-	-	41.400	-	Per pemeriksaan
K	Globulin	-	-	41.400	-	Per pemeriksaan
L	Alkaline Phospatase	-	-	41.400	-	Per pemeriksaan
M	Cholesterol total	-	-	41.400	-	Per pemeriksaan
n	HDL Cholesterol	-	-	43.750	-	Per pemeriksaan
O	LDL Cholesterol	-	-	43.750	-	Per pemeriksaan
P	Triglyserida	-	-	50.000	-	Per pemeriksaan
Q	Creatinine Claerance	-	-	43.750	-	Per pemeriksaan
R	Gamma GT	-	-	37.500	-	Per pemeriksaan
S	K. Na. Cl Urin (bentuk paket)	-	-	68.750	-	Per pemeriksaan
T	K. Na. Cl serum (bentuk paket)	-	-	193.750	-	Per pemeriksaan
U	LDH	-	-	112.500	-	Per pemeriksaan
V	Amilase darah	-	-	112.500	-	Per pemeriksaan

W	CK Nac	-	-	68.750	-	Per pemeriksaan
X	CK MB	-	-	68.750	-	Per pemeriksaan
<b>5</b>	<b>BAKTERIOLOGI/ PARASIT</b>					
A	Sputum (BTA)	-	-	24.350	-	Per pemeriksaan
B	Malaria	-	-	15.000	-	Per pemeriksaan
C	Pemeriksaan langsung utk.					
D	Trihomanas dan monila	-	-	24.350	-	Per pemeriksaan
E	Hitung parasit malaria	-	-	24.350	-	Per pemeriksaan
F	Koh untuk jamur	-	-	15.000	-	Per pemeriksaan
G	BTA untuk kusta	-	-	24.350	-	Per pemeriksaan
H	Gram untuk kuman GO	-	-	19.500	-	Per pemeriksaan
I	Laktobasilus	-	-	19.500	-	Per pemeriksaan
J	Clue cell	-	-	19.500	-	Per pemeriksaan
<b>6</b>	<b>LIQUOR</b>					
A	Berat jenis	-	-	21.850	-	Per pemeriksaan
B	SEL	-	-	21.850	-	Per pemeriksaan
C	Hitung jenis sel	-	-	21.850	-	Per pemeriksaan
D	Nonne	-	-	21.850	-	Per pemeriksaan
E	Pandi	-	-	21.850	-	Per pemeriksaan
F	Protein	-	-	25.000	-	Per pemeriksaan
G	Glukosa	-	-	25.000	-	Per pemeriksaan
H	Chlorida	-	-	25.000	-	Per pemeriksaan
	(dalam bentuk paket)					
<b>7</b>	<b>SEROLOGI/IMUNOLOGI</b>					
A	Tes Kehamilan	-	-	36.550	-	Per pemeriksaan
B	Faktor reumatoid	-	-	80.400	-	Per pemeriksaan
C	Widal	-	-	45.500	-	Per pemeriksaan
D	HbsAg/AB (RPHA)	-	-	56.850	-	Per pemeriksaan
E	HBSAg Elisa	-	-	73.100	-	Per pemeriksaan
F	HIV	-	-	73.100	-	Per pemeriksaan
<b>8</b>	<b>ANALISA SPERMA</b>					
	Jumlah sel sperma					
A	Morfologi	-	-	25.100	-	Per pemeriksaan
B	Mortilitas	-	-	25.100	-	Per pemeriksaan
C	Mordibitas	-	-	25.100	-	Per pemeriksaan
D	Volume	-	-	25.100	-	Per pemeriksaan
<b>9</b>	<b>ANALISA GAS DARAH</b>	-	-	139.750	-	Per pemeriksaan
<b>10</b>	<b>MIKROBIOLOGI</b>					
A	Kultur Urine	-	-	124.300	-	Per pemeriksaan
B	Kultur Pus	-	-	124.300	-	Per pemeriksaan
C	Kultur Darah	-	-	124.300	-	Per pemeriksaan
D	Kultur Faeces	-	-	124.300	-	Per pemeriksaan
<b>11</b>	<b>RAPID TES</b>					
	Rapid Tes	312.500				

#### XI. PEMERIKSAAN LABORATORIUM RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	TARIF (Rp)				
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	KELAS UTAMA	
<b>1</b>	<b>KEPALA</b>					
A	Towne	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
B	Basis Cramil	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
C	Cranium (AP/LAT)	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
D	Water Position	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
E	Orbita/Rherze	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
F	Mastoid	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
G	Cranium AP/LAT/Towne	-	-	368.500	-	Per pemeriksaan
H	Cranium AP/LAT/Bassis	-	-	368.500	-	Per pemeriksaan
I	Cranium AP/LAT/Sella	-	-	368.500	-	Per pemeriksaan
J	Mandibula (rahang)	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
K	Nasal Hidung	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
L	Steuver	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
M	TMJ	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
n	Eisler	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
O	Panoramic Dental	-	-	159.500	-	Per pemeriksaan

<b>2</b>	<b>EKSTREMITAS ATAS</b>					
A	Sendi Antebrachie	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
B	Sendi bahu	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
C	Scapula	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
D	Humerus	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
<b>3</b>	<b>EKSTREMITAS BAWAH</b>					
A	Cruris Dws	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
B	Sendi lutut	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
C	Sendi kaki	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
D	Pedis (telapak kaki)	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
E	Femur anak	-	-	115.500	-	Per pemeriksaan
F	Cruris anak	-	-	115.500	-	Per pemeriksaan
G	Femur Dws.	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
<b>4</b>	<b>PELVIS</b>					
A	Anak	-	-	115.500	-	Per pemeriksaan
B	Dewasa	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
<b>5</b>	<b>THORAX</b>					
A	Anak AP/LAT	-	-	115.500	-	Per pemeriksaan
B	Anak AP/ LAT/ OBL	-	-	115.500	-	Per pemeriksaan
C	Dewasa AP/LAT	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
D	Dewasa AP/LAT/ OBL	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
<b>6</b>	<b>ABDOMEN POLOS</b>					
A	Anak AP	-	-	115.500	-	Per pemeriksaan
B	Dewasa AP	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
C	Invertogram	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
D	Lateral Decubitus	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
E	Abdomen Ap/LLD	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
F	Abdomen AP/Tegak	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
G	Wengenstein	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan

NO	KOMPONEN	TARIF (Rp)				
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	KELAS UTAMA	
<b>7</b>	<b>COLUMNA VERTEBRALIS DEWASA</b>					
A	Cervical AP/LAT	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
B	Cervical AP/LAT/OBL	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
C	Soft tissue leher	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
D	Dewasa Toracal AP/LAT	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
E	Dewasa Toracal AP/LAT/OBL	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
F	Dewasa sternum LAT/OBL	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
G	Dewasa Lumbal AP/LAT	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
H	Dewasa Lumbal AP/LAT/OBL	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
I	Dewasa Scarum AP/LAT	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
J	Dewasa Coccygeus AP/LAT	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
K	Dewasa sacro illiaca	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
L	Toraco Lumbal AP-LAT	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
M	Toraco Lumbal AP-LAT- OBL	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
n	Lumbo Sacral AP-LAT	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
O	Lumbo Sacral AP-LAT-OBL	-	-	126.500	-	Per pemeriksaan
<b>8</b>	<b>COLUMNA VERTEBRALIS ANAK</b>					
A	AnakToracal AP/LAT	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
B	AnakToracal AP/LAT/OBL	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
C	Anak Lumbal AP/LAT	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
D	Anak Lumbal AP/LAT/OBL	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
E	Anak sternum LAT/OBL	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
F	Anak Scarum AP/LAT	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
G	Anak Coccygeus AP/LAT	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
H	Anak sacro illiaca	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
<b>9</b>	<b>PEMERIKSAAN TIDAK DENGAN KONTRAS</b>					
A	USG Kepala	-	-	132.000	-	Per pemeriksaan
B	USG Abdomen atas	-	-	132.000	-	Per pemeriksaan
C	USG mata	-	-	132.000	-	Per pemeriksaan
D	USG Thyroid	-	-	132.000	-	Per pemeriksaan
E	USG Adbomen bawah/k.kemih	-	-	132.000	-	Per pemeriksaan
<b>10</b>	<b>PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS</b>					
A	Tomografi	-	-	225.500	-	Per pemeriksaan

B	Oesofagus	-	-	225.500	-	Per pemeriksaan
C	Maag Duodenum	-	-	225.500	-	Per pemeriksaan
D	Usus halus	-	-	225.500	-	Per pemeriksaan
E	Oral Kolesistografi	-	-	225.500	-	Per pemeriksaan
F	Kolesistografi	-	-	225.500	-	Per pemeriksaan
G	HSG	-	-	225.500	-	Per pemeriksaan
H	Fistulografi	-	-	225.500	-	Per pemeriksaan
I	Dacriografi	-	-	225.500	-	Per pemeriksaan
J	Sistografi Retrograde	-	-	225.500	-	Per pemeriksaan
K	Uretrografi	-	-	225.500	-	Per pemeriksaan
L	Tube Kolangiografi	-	-	225.500	-	Per pemeriksaan
M	Survey Tulang	-	-	418.000	-	Per pemeriksaan
n	Arteriografi Femoral	-	-	418.000	-	Per pemeriksaan
O	IVP	-	-	418.000	-	Per pemeriksaan
11	<b>PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS</b>					
A	IVP (IVP+ Proslat)	-	-	418.000	-	Per pemeriksaan
B	RPG	-	-	418.000	-	Per pemeriksaan
C	Lopografi	-	-	418.000	-	Per pemeriksaan
D	Plebografi	-	-	418.000	-	Per pemeriksaan
E	Colon Inloop	-	-	418.000	-	Per pemeriksaan
F	Myelografi	-	-	418.000	-	Per pemeriksaan

Catatan : \*Biaya bahan alat sudah dihitung sesuai jumlah film yang digunakan menurut jenis pemeriksaan

\*Biaya bahan alat sudah dihitung sesuai jumlah film yang digunakan

\*Pemeriksaan dengan kontras, bahan kontras disiapkan langsung oleh penderita

## XII. PEMERIKSAAN LABORATORIUM RADIOLOGI CITO

NO	KOMPONEN	TARIF (Rp)				
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	KELAS UTAMA	
1	<b>KEPALA</b>					
A	Towne	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
B	Basis Cramil	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
C	Cranium (AP/LAT)	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
D	Water Position	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
E	Orbita/ Rherze	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
F	Mastoid	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
G	Cranium AP/LAT/Towne	-	-	460.625	-	Per pemeriksaan
H	Cranium AP/LAT/Bassis	-	-	460.625	-	Per pemeriksaan
I	Cranium AP/LAT/Sella	-	-	460.625	-	Per pemeriksaan
J	Mandibula (rahang)	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
K	Nasal Hidung	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
L	Steuver	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
M	TMJ	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
n	Eisler	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
O	Panoramic Dental	-	-	199.375	-	Per pemeriksaan
2	<b>EKSTREMITAS ATAS</b>					
A	Sendi Antebrachie	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
B	Sendi bahu	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
C	Scapula	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
D	Humerus	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
3	<b>EKSTREMITAS BAWAH</b>			151.250		Per pemeriksaan
A	Cruris Dws	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
B	Sendi lutut	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
C	Sendi kaki	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
D	Pedis (telapak kaki)	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
E	Femur anak	-	-	144.375	-	Per pemeriksaan
F	Cruris anak	-	-	144.375	-	Per pemeriksaan
G	Femur Dws.	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
4	<b>PELVIS</b>					
A	Anak	-	-	144.375	-	Per pemeriksaan
B	Dewasa	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
5	<b>THORAX</b>					
A	Anak AP/LAT	-	-	144.375	-	Per pemeriksaan
B	Anak AP/LAT/OBL	-	-	144.375	-	Per pemeriksaan
C	Dewasa AP/LAT	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan

D	Dewasa AP/LAT/OBL	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
<b>6</b>	<b>ABDOMEN POLOS</b>					
A	Anak AP	-	-	115.500	-	Per pemeriksaan
B	Dewasa AP	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
C	Invertogram	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
D	Lateral Decubitus	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
E	Abdomen AP/LLD	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
F	Abdomen AP/Tegak	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan
G	Wengenstein	-	-	151.250	-	Per pemeriksaan

NO	KOMPONEN	TARIF (Rp)				
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	KELAS UTAMA	
<b>7</b>	<b>COLUMN VERTEBRALIS DEWASA</b>					
A	Cervical AP/LAT	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
B	Cervical AP/LAT/OBL	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
C	Soft tissue leher	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
D	Dewasa Toracal AP/LAT	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
E	Dewasa Toracal AP/LAT/OBL	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
F	Dewasa sternum LAT/OBL	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
G	Dewasa Lumbal AP/LAT	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
H	Dewasa Lumbal AP/LAT/OBL	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
I	Dewasa Scarum AP/LAT	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
J	Dewasa Coccygeus AP/LAT	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
K	Dewasa sacro illiaca	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
L	Toraco Lumbal AP-LAT	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
M	Toraco Lumbal AP-LAT- OBQ	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
n	Lumbo Sacral AP-LAT	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
O	Lumbo Sacral AP-LAT-OBQ	-	-	158.125	-	Per pemeriksaan
<b>8</b>	<b>COLUMN VERTEBRALIS ANAK</b>					
A	AnakToracal AP/LAT	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
B	AnakToracal AP/LAT/OBL	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
C	Anak Lumbal AP/LAT	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
D	Anak Lumbal AP/LAT/OBL	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
E	Anak sternum LAT/OBL	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
F	Anak Scarum AP/LAT	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
G	Anak Coccygeus AP/LAT	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
H	Anak sacro illiaca	-	-	121.000	-	Per pemeriksaan
<b>9</b>	<b>PEMERIKSAAN TIDAK DENGAN KONTRAS</b>					
A	USG Kepala	-	-	165.000	-	Per pemeriksaan
B	USG Abdomen atas	-	-	165.000	-	Per pemeriksaan
C	USG mata	-	-	165.000	-	Per pemeriksaan
D	USG Thyroid	-	-	165.000	-	Per pemeriksaan
E	USG Adbomen bawah/k.kemih	-	-	165.000	-	Per pemeriksaan
<b>10</b>	<b>PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS</b>					
A	Tomografi	-	-	281.875	-	Per pemeriksaan
B	Oesofagus	-	-	281.875	-	Per pemeriksaan
C	Maag Duodenum	-	-	281.875	-	Per pemeriksaan
D	Usus halus	-	-	281.875	-	Per pemeriksaan
E	Oral Kolesistografi	-	-	281.875	-	Per pemeriksaan
F	Kolesistografi	-	-	281.875	-	Per pemeriksaan
G	HSG	-	-	281.875	-	Per pemeriksaan
H	Fistulografi	-	-	281.875	-	Per pemeriksaan
I	Dacriografi	-	-	281.875	-	Per pemeriksaan
J	Sistografi Retrograde	-	-	281.875	-	Per pemeriksaan
K	Uretrografi	-	-	281.875	-	Per pemeriksaan
L	Tube Kolangiografi	-	-	281.875	-	Per pemeriksaan
M	Survay Tulang	-	-	522.500	-	Per pemeriksaan
n	Arteriografi Femoral	-	-	522.500	-	Per pemeriksaan
O	IVP	-	-	522.500	-	Per pemeriksaan
<b>11</b>	<b>PEMERIKSAAN DENGAN KONTRAS</b>					
A	IVP (IVP+ Proslat)	-	-	522.500	-	Per pemeriksaan
B	RPG	-	-	522.500	-	Per pemeriksaan
C	Lopografi	-	-	522.500	-	Per pemeriksaan
D	Plebografi	-	-	522.500	-	Per pemeriksaan
E	Colon Inloop	-	-	522.500	-	Per pemeriksaan

F	Myelografi	-	-	522.500	-	Per pemeriksaan
---	------------	---	---	---------	---	-----------------

XIII. PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK

NO	KOMPONEN	TARIF (Rp)				Satuan
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	KELAS UTAMA	
1	EKG	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
2	Pemeriksaan Visus/Refraksi	-	-	32.500	-	Per pemeriksaan
3	Direct Fundus Copy	-	-	32.500	-	Per pemeriksaan
4	Senter Loupe	-	-	32.500	-	Per pemeriksaan
5	Inderech Fundus Copy	-	-	32.500	-	Per pemeriksaan
6	Perimetri	-	-	32.500	-	Per pemeriksaan
7	Slitamp	-	-	32.500	-	Per pemeriksaan
8	Tonometri Meta Shiots	-	-	32.500	-	Per pemeriksaan
9	Prisma Bar	-	-	26.000	-	Per pemeriksaan
10	Aplanasi Tonometri	-	-	26.000	-	Per pemeriksaan
11	Podoskope	-	-	26.000	-	Per pemeriksaan
12	Diatermi/ UKG	-	-	26.000	-	Per pemeriksaan
13	Pemeriksaan Fundus mata	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
14	Retinoscopi	-	-	32.500	-	Per pemeriksaan
15	Foto Fundus Angiografi	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
16	Gonioscopi	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
17	Biometri	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
18	Impedance Audiometri	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
19	Free Fiello Test	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
20	Froestz Displacement	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
21	Audiometro	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
22	DKG Holter	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
23	EMG (EMG paket 1)	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
24	EMG paket II (Neurologi)	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
25	EMG Paket III (Reflexes)	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
26	EMG Paaket IV (SEP)	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
27	EMG Paket V (AEP)	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
28	Monitoring kontraksi Otot dengan alat Myometri	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
29	I/T Curve Low Frekwensi dengan alat Faradisasi	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
30	Satu paket Pemeriksaan test Psycology	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
31	Satu Paket Pekerjaan Psyc analisa	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
32	Pemeriksaan Trigger Point dengan alat Interferential	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
33	Tiap jenis pemeriksaan akupuntur	-	-	117.000	-	Per pemeriksaan
34	Plethismografi	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
35	Foto fundus berwarna	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan
36	Steps Master Test	-	-	130.000	-	Per pemeriksaan

XIV.PENGAWETAN JENAZAH & KREMASI

NO	KOMPONEN JENAZAH DARI DALAM RSUD	TARIF (Rp)				
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	KELAS UTAMA	
1	Perawatan Jenazah				300.000	Per Tindakan
	Jenazah Infeksius				165.000	Per Tindakan
	Jenazah non infeksius				500.000	Per Tindakan
	jenazah yang berpotensi masalah hukum					
2	Forensik Klinik					
	Visum Luar (dokter umum)				35.000	Per Tindakan
	Visum Luar (Spesialis)				135.000	Per Tindakan
	Visum Luar WNA		4x Lipat			
3	Foensik Patologi					
4	Pemeriksaan Luar					
	a. Kasus Umum					



	- pemeriksaan luar jenazah	425.000	Per Tindakan
	-Pemeriksaan luar jenazah WNA		
	b.Kasus Khusus		
	-Infanticide	425.000	Per Tindakan
	-Kejahatan Seksual	425.000	Per Tindakan
	-Aborsi	425.000	Per Tindakan
	-Intoksikasi	425.000	Per Tindakan
	-Pemeriksaan dalam	925.000	Per Tindakan
	-Pemeriksaan dalam WNA		
<b>5</b>	<b>Pengawetan Jenazah</b>		
	-Pengawetan Jenazah	1.250.000	Per Tindakan
	-Penitipan Jenazah/hari	100.000	Per Tindakan
<b>6</b>	<b>Surat Keterangan</b>		
	-Surat keterangan kematian		
	-Surat keterangan asuransi		
<b>7</b>	<b>Keterangan ahli</b>		
	-Di dalam Pengadilan	950.000	Per Tindakan
	-Di luar Pengadilan	950.000	Per Tindakan

NO	KOMPONEN JENAZAH DARI LUAR RSUD	TARIF (Rp)				
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	KELAS UTAMA	
<b>1</b>	<b>Perawatan Jenazah</b>				375.000	Per Tindakan
	Jenazah Infeksius				206.250	Per Tindakan
	Jenazah non infeksius				625.000	Per Tindakan
	jenazah yang berpotensi masalah hukum					
<b>2</b>	<b>Forensik Klinik</b>					
	Visum Luar (dokter umum)				43.750	Per Tindakan
	Visum Luar (Spesialis)				168.750	Per Tindakan
	Visum Luar WNA			4x Lipat		
<b>3</b>	<b>Forensik Patologi</b>					
<b>4</b>	<b>Pemeriksaan Luar</b>					
	a. Kasus Umum					
	- pemeriksaan luar jenazah				531.250	Per Tindakan
	-Pemeriksaan luar jenazah WNA					
	b.Kasus Khusus					
	-Infanticide				531.250	Per Tindakan
	-Kejahatan Seksual				531.250	Per Tindakan
	-Aborsi				531.250	Per Tindakan
	-Intoksikasi				531.250	Per Tindakan
	-Pemeriksaan dalam				1.156.250	Per Tindakan
	-Pemeriksaan dalam WNA					
<b>5</b>	<b>Pengawetan Jenazah</b>					
	-Pengawetan Jenazah				1.562.500	Per Tindakan
	-Penitipan Jenazah/hari				125.000	Per Tindakan
<b>6</b>	<b>Surat Keterangan</b>					

	-Surat keterangan kematian	50.000	Per Tindakan
	-Surat keterangan asuransi	50.000	Per Tindakan
7	<b>Keterangan ahli</b>		
	-Di dalam Pengadilan	1.187.500	Per Tindakan
	-Di luar Pengadilan	1.187.500	Per Tindakan

NO	KOMPONEN JENAZAH DARI DARI PERUSAHAAN ASING TAPI WNI	TARIF (Rp)				SATUAN
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	KELAS UTAMA	
1	<b>Perawatan Jenazah</b>				600.000	Per Tindakan
	Jenazah Infeksius				330.000	Per Tindakan
	Jenazah non infeksius				1.000.000	Per Tindakan
	jenazah yang berpotensi masalah hukum					
2	<b>Forensik Klinik</b>					
	Visum Luar (dokter umum)				70.000	Per Tindakan
	Visum Luar (Spesialis)				270.000	Per Tindakan
	Visum Luar WNA		4x Lipat			
3	<b>Foensik Patologi</b>					
4	<b>Pemeriksaan Luar</b>					
	a. Kasus Umum					
	- pemeriksaan luar jenazah				850.000	Per Tindakan
	-Pemeriksaan luar jenazah WNA					
	b.Kasus Khusus					
	-Infanticide				850.000	Per Tindakan
	-Kejahatan Seksual				850.000	Per Tindakan
	-Aborsi				850.000	Per Tindakan
	-Intoksikasi				850.000	Per Tindakan
	-Pemeriksaan dalam				1.850.000	Per Tindakan
	-Pemeriksaan dalam WNA					
5	<b>Pengawetan Jenazah</b>					
	-Pengawetan Jenazah				2.500.000	Per Tindakan
	-Penitipan Jenazah/hari				200.000	Per Tindakan
6	<b>Surat Keterangan</b>					
	-Surat keterangan kematian					
	-Surat keterangan asuransi					
7	<b>Keterangan ahli</b>					
	-Di dalam Pengadilan				1.900.000	Per Tindakan
	-Di luar Pengadilan				1.900.000	Per Tindakan

NO	KOMPONEN JENAZAH DARI DARI PERUSAHAAN ASING TAPI WNA	TARIF (Rp)				
		KELAS III	KELAS II	KELAS 1	KELAS UTAMA	
1	<b>Perawatan Jenazah</b>				1.200.000	Per Tindakan
	Jenazah Infeksius				660.000	Per Tindakan
	Jenazah non infeksius				2.000.000	Per Tindakan
	jenazah yang berpotensi masalah hukum					
2	<b>Forensik Klinik</b>					

	Visum Luar (dokter umum)	140.000	Per Tindakan
	Visum Luar (Spesialis)	540.000	Per Tindakan
	Visum Luar WNA	4x Lipat	
<b>3</b>	<b>Foensik Patologi</b>		
<b>4</b>	<b>Pemeriksaan Luar</b>		
	a. Kasus Urnum		
	- pemeriksaan luar jenazah	1.700.000	Per Tindakan
	-Pemeriksaan luar jenazah WNA	4x Lipat	
	b.Kasus Khusus		
	-Infanticide	1.700.000	Per Tindakan
	-Kejahatan Seksual	1.700.000	Per Tindakan
	-Aborsi	1.700.000	Per Tindakan
	-Intoksikasi	1.700.000	Per Tindakan
	-Pemeriksaan dalam	3.700.000	Per Tindakan
	-Pemeriksaan dalam WNA	4x Lipat	
<b>5</b>	<b>Pengawetan Jenazah</b>		
	-Pengawetan Jenazah	5.000.000	Per Tindakan
	-Penitipan Jenazah/hari	400.000	Per Tindakan
<b>6</b>	<b>Surat Keterangan</b>		
	-Surat keterangan kematian		
	-Surat keterangan asuransi		
<b>7</b>	<b>Keterangan ahli</b>		
	-Di dalam Pengadilan	3.800.000	Per Tindakan
	-Di luar Pengadilan	3.800.000	Per Tindakan

XV. PELAYANAN AMBULANCE/MOBIL JENAZAH

NO	KOMPONEN	TARIF (Rp)	
A	MOBIL AMBULANCE		
1.	DALAM KOTA (sebatas 15 KM)	150.000	Per pelayanan
2.	DALAM KOTA (lebih dari 15 KM) ditambahkan/KM	12.000	Per pelayanan
3.	LUAR KOTA /kilometer	12.000	Per pelayanan
4.	KHUSUS LAPANGAN TERBANG	350.000	Per pelayanan
B	MOBIL JENAZAH		
1.	DALAM KOTA (sebatas 15 KM)	150.000	Per pelayanan
2.	Lebih dari 15 KM/ KM ditambahkan	12.000	Per pelayanan
3.	Luar Kota/KM	15.000	Per pelayanan
4.	KHUSUS LAPANGAN TERBANG	400.000	Per pelayanan

XVI. PELAYANAN AMBULANCE/ MOBIL JENAZAH WARGA NEGARA ASING

NO	KOMPONEN	TARIF (Rp)	
A	MOBIL AMBULANCE		
1.	DALAM KOTA (sebatas 15 KM)	450.000	Per pelayanan
2.	DALAM KOTA (lebih dari 15 KM) ditambahkan/ KM	36.000	Per pelayanan
3.	LUAR KOTA/kilometer	36.000	Per pelayanan
4.	KHUSUS LAPANGAN TERBANG	1.050.000	Per pelayanan
B	MOBIL JENAZAH		
1.	DALAM KOTA (sebatas 15 KM)	550.000	Per pelayanan
2.	Lebih dari 15 KM/KM ditambahkan	36.000	Per pelayanan
3.	Luar Kota/KM	45.000	Per pelayanan
4.	KHUSUS LAPANGAN TERBANG	1.200.000	Per pelayanan

- Catatan :
- 1. Jasa sarana dan jasa pelayanan merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

**XVII. PELAYANAN INSTALASI FARMASI**

NO	KOMPONEN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	jasa obat, BAHF dan alat penunjang kesehatan lainnya ditambah 25% dari harga pembelian. Tarif layanan berupa jasa pembacaan resep, peracikan perbungkus/caps dan peracikan salep/krim dimasukkan secara langsung dalam komponen harga obat.		Per item obat, BAHF dan alat penunjang Kesehatan lainnya

**XVIII. OKSIGEN**

NO	KOMPONEN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Oksigen	15.000	Per liter per jam
	1 Ltr $\frac{1}{4}$ menit selama 1 jam		

**XIX. HEMODIALISA**

NO	KOMPONEN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Jenis Tindakan Hemodialisa	804.300	Per Tindakan

Catatan Tarif Retribusi Hemodialisa di tetapkan mengikuti tarif INA CBG (Jaminan Kesehatan Nasional)

dalam pembagian wilayah regional yang terbagi menjadi V wilayah dan untuk sulawesi utara termasuk

di dalamnya Kota Bitung masuk dalam wilayah regional III.

**XX. PELAYANAN LAIN- LAIN**

NO	KOMPONEN	TARIF (Rp)	
1.	PEMERIKSAAN BEBAS NARKOBA	150.000	Per Pemeriksaan

**B. PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS**

No	Rincian Retribusi	Tarif	Satuan
1	a. Biaya perawatan tanpa makan	30.000	Per hari
	b. Biaya perawatan dengan makan	50.000	Per hari
2	Pertolongan pertama pada kecelakaan	15.000	Per jahitan
3	Pertolongan Persalinan :		
	a. Persalinan normal	400.000	Per tindakan
	b. Persalinan dengan penyulit ringan	750.000	Per tindakan
	c. Persalinan dengan tindakan (per vaginal)	1.000.000	Per tindakan
4	Tindakan medik ringan :		
	a. Tindik daun telinga	100.000	Per tindakan
	b. Cabut kuku infeksi dan/atau trauma luka	120.000	Per tindakan
	c. Incise abses	120.000	Per tindakan
	d. Perawatan luka-luka	50.000	Per tindakan
	e. Buka Tampon dan/atau jahitan	40.000	Per tindakan
	f. Ekstrasi benda asing	100.000	Per tindakan
	g. Bedah excise dan/atau extirpatie	100.000	Per tindakan
	h. Sunatan/khinatan/Circumisasi	700.000	Per tindakan
5	Tindakan medik khusus :		
	a. Pemakaian oksigen/jam	10.000	Per tindakan
	b. Currtase	450.000	Per tindakan
	c. Vacuum ekstrasi	480.000	Per tindakan
	d. Resustasi cairan infus, jalan nafas, shock, jantung	120.000	Per tindakan
	e. Tindakan medis yang memerlukan observasi	240.000	Per tindakan
6	Keluarga Berencana :		
	a. Suntik KB	30.000	Per suntikan
	b. Pasang dan/atau cabut IUD	84.000	Per tindakan
	c. Pasang dan/atau cabut implant	240.000	Per tindakan
	d. Pil KB	10.000	Per strip
	e. Kondom	5.000	Per dos
	f. Medis operasi pria (MOP)	980.000	Per tindakan
7	Tindakan medik gigi :		
	a. Pencabutan gigi susu	12.000	Per tindakan
	b. Pencabutan gigi tetap	36.000	Per tindakan
	c. Pencabutan gigi tetap komplikasi	180.000	Per tindakan
	d. Penambalan gigi	180.000	Per tindakan
	e. Pembersihan karang gigi	240.000	Per tindakan
8	Pemeriksaan Laboratorium :		
	a. Darah rutin	40.000	Per pemeriksaan
	b. Darah malaria/kusta	40.000	Per pemeriksaan
	c. Sputum BTA	40.000	Per pemeriksaan
	d. Kimia darah sederhana/jenis	40.000	Per pemeriksaan
	e. Urine lengkap	40.000	Per pemeriksaan
	f. Test kehamilan	40.000	Per pemeriksaan
	g. Golongan darah	40.000	Per pemeriksaan
9	a. Pemeriksaan khusus berbadan sehat	50.000	Per pemeriksaan
	b. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin	50.000	Per pemeriksaan
	c. Pemeriksaan untuk visum et repertum	60.000	Per pemeriksaan
	d. Pemeriksaan jenazah laik kirim	200.000	Per pemeriksaan
	e. Pemeriksaan kuburan lain pindah	72.000	Per pemeriksaan
	f. Pemeriksaan kompetensi praktek	200.000	Per pemeriksaan
	g. Pemeriksaan kompetensi sarana kesehatan	190.000	Per pemeriksaan
	h. Pemeriksaan kompetensi laik sehat	190.000	Per pemeriksaan
10	KIMIA kesehatan makanan		
	a. Organoleptic	45.000	Per paket
	1). Bau		
	2). Keadaan (makroskopis)		
	3. Rasa		
	4). Warna		
	b. Kimia bahan makanan	700.000	Per paket
	1). Asam urat (gravimetric dan titrasi)		

	2). Benzoate/ekstraksi dan titrasi		
	3). Bilangan peroksida/itrimetri		
	4). Borax/gravimetric		
	5). Derajat asam		
	6). Formalin/destilasi, spektro		
	7). Kadar abu, grafimetri		
	8). Kadar air, grafimetri		
	9). Kadar etanol		
	10). Kadar fruktosa		
	11). Kadar garam 12, glukosa		
	12). Kadar KLO 3		
	13). Natrium bicarbonate		
	14). Saccharin		
	15). Siklalat		
	16). Test ketinggian		
	17). Zat warna		
	c. Kimia air	600.000	Per paket
	1). Besi/spektro		
	2). Detergen		
	3). Fenol		
	4). Fluoride		
	5). Fospat		
	6). Kejernihan		
	7). Kekeruhan		
	8). Kesadahan Ca		
	9). Kesadahan Mg		
	10). Klor bebas (spektrofotometri)		
	11). Logam berat (kualitatif)		
	12). Mangan (spectrofotometri)		
	13). Sianida		
	14). Suhu		
	15). Zat organic zat terendap		
11	Pemeriksaan air minum	60.000	Per paket
	Fisika		
	a. Bau		
	b. TDS		
	c. Kekeruhan		
	d. Warna		
	Kimia organic	720.000	Per paket
	a. Arsen		
	b. Besi		
	c. Flourida		
	d. Kesadahan		
	e. Klorida		
	f. Mangan		
	g. pH		
	h. deterjen		
	i. zat organic		
	Bakteriologis : E Coli dan lain-lain	600.000	Per paket
12	Pemeriksaan air kolam renang	60.000	Per paket
	Fisika		
	a. Bau		
	b. benda terapung		
	c. Kejernihan		
	Kimia air	720.000	Per paket
	a. Aluminium		
	b. Kebasaan		
	c. Oksigen terabsirpsi		
	d. pH		
	e. Sisa klor		
13	Pemeriksaan fisika		
	a. EKG	100.000	Per tindakan
	b. USG	90.000	Per tindakan
	c. Osteoforesis	40.000	Per tindakan
	d. Test kebugaran	30.000	Per tindakan
	e. Visus (tes penglihatan)	30.000	Per tindakan
	f. Doppler	30.000	Per tindakan
	g. Test buta warna	20.000	Per tindakan
	h. Photo rontgen gigi	100.000	Per tindakan
	i. Photo torax	100.000	Per tindakan
	j. Photo abdomen	100.000	Per tindakan
	k. Photo sketal	100.000	Per tindakan
	Penyemprotan (atas permintaan) :		
	a. Penyemprotan insectisida dalam area 300 meter	300.000	Per kegiatan
	b. Fogging/pengasapan dalam area 300 meter persegi	300.000	Per kegiatan

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

N o	Kategori	Kelas	Tarif Retribusi (Rp)	Satuan	Keterangan
1	Rumah Tangga	Miskin Bawah Menengah Atas	Rp 7.000,00	Per Rumah, Per bulan	Rumah tangga
			Rp 8.000,00	Per Rumah, Per bulan	
			Rp 10.000,00	Per Rumah, Per bulan	
			Rp 20.000,00	Per rumah, Per bulan	
2	Bisnis	Kecil	Rp 25.000,00	Per Toko, Per bulan	Niaga, Usaha Perorangan, Koperasi, Pub/Diskotik, Salon/Pangkas rambut, Bengkel, Rumah makan, Pedagang Kaki 5
		Menengah	Rp 37.000,00	Per Toko, Per bulan	
		Besar	Rp 56.000,00	Per Industri Kecil, Per bulan	
3	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta	Kelas 1	Rp 200.000,00	Per tempat, Per bulan	Penginapan/Hotel, Objek Wisata/Resort, Kolam Renang
		Kelas 2	Rp 400.000,00	Per tempat, Per bulan	
		Kelas 3	Rp 600.000,00	Per tempat, Per bulan	
4	Industri	Kecil	Rp 500.000,00	Per Kegiatan Usaha, Per bulan	Industri/Pabrik, Gudang
		Sedang	Rp 600.000,00	Per Kegiatan Usaha, Per bulan	
		Menengah	Rp 900.000,00	Per Kegiatan Usaha, Per bulan	
		Besar	Rp 1.400.000,00	Per Kegiatan Usaha, Per bulan	
5	Umum	Umum 1	Rp 650.000,00	Per Bangunan, Per bulan	Bangunan Pendidikan, Kantor Pemerintah dan Swasta, Rumah Sakit, Pekarangan, Pengangkutan sampah luar biasa.
		Umum 2	Rp 900.000,00	Per Bangunan, Per bulan	
		Umum 3	Rp 950.000,00	Per Bangunan, Per bulan	

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	1.500	Per 2 jam pertama
		500	Per jam berikutnya
2	Kendaraan Bermotor Roda 3 (Tiga)	1.500	Per 2 jam pertama
		500	Per jam berikutnya
3	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)	2.500	Per 2 jam berikutnya
		500	Per jam berikutnya
4	Kendaraan Bermotor Roda 6 (Enam)	3.000	Per 2 jam berikutnya
		1.000	Per jam berikutnya
5	Kendaraan Bermotor Beroda lebih dari 6 (enam)	5.000	Per 2 jam berikutnya
		1.000	Per jam berikutnya
6	Parkir Bulanan : Kendaraan Roda 2 (dua)	50.000	Per bulan
		60.000	Per bulan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIAWATI, S.H., M.H.  
PEMBINA IV / B  
NIP : 19761029 200312 1 004

WALIKOTA BITUNG,  
MAURITS MANTIRI



LAMPIRAN II  
NOMOR  
TENTANG

: PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
: 1 TAHUN 2024  
: PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

1. Penyediaan tempat parkir kendaraan umum:

- a. Jasa perparkiran kendaraan terminal/  
kendaraan bermalam
- Rp 3.000,00/malam
- b. Kendaraan pribadi
- 1) roda 2 (dua)
- Rp 2.000,00/sekali masuk
- 2) roda 3 (tiga)
- Rp 2.500,00/sekali masuk
- 3) roda 4 (empat)
- Rp 3.000,00/sekali masuk
- 4) roda 6 (enam)
- Rp 5.000,00/sekali masuk

B. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	JENIS PELAYANAN	TARIF BERDASARKAN JENIS TERNAK				SATUAN
		SAPI/ KERBAU/ KUDA (Rp)	UNGGAS (AYAM RAS/BURAS ITIK (Rp)	BABI (Rp)	KAMBING/ DOMBA/ANJING (Rp)	
1.	Pemotongan Hewan Ternak :					
	a. Pemakaian kandang penampung	Rp 10.000,00	Rp 50,00	Rp 6.000,00	Rp 3.000,00	Per ekor
	b. Perneriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong	Rp 5.000,00	Rp 75,00	Rp 5.000,00	Rp 4.000,00	Per ekor
	c. Pemakaian tempat pemotongan	Rp 15.000,00	Rp 75,00	Rp 7.000,00	Rp 2.000,00	Per ekor
	d. Pemeriksaan sesudah dipotong	Rp 5.000,00	Rp 75,00	Rp 5000,00	Rp 4.000,00	Per ekor
	e. Pemakaian ruang pelayuan daging	Rp 10.000,00	Rp 25,00	Rp 2.000,00	Rp 2.000,00	Per ekor
2.	Pelayanan pengangkutan	Rp. 30				Per Kg Per Km

C. PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

No	Jenis Penerimaan	Satuan	Tarif
1	Jasa labuh kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan	Per GT/kunjungan	Rp 500,00
2	Jasa tambat kapal yang melakukan kegiatan di pelabuhan	Per GT/kunjungan	Rp 1000,00
3	Jasa bongkar muat barang/hasil pertanian di pelabuhan	Per perahu	Rp 10.000,00
4	Izin galangan/bengkel kapal	Per tahun	Rp 5.000.000,00
5	Pas masuk kendaraan di pelabuhan	Roda 4/2 jam pertama	Rp 5.000,00
		Jam berikutnya	Rp 1.000,00
		Roda 2/2 jam pertama	Rp 2.000,00
		Jam berikutnya	Rp 1.000,00

D. PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF	SATUAN
1	Gedung S.H Sarundajang - Kegiatan bersifat umum - Kegiatan bersifat khusus	Rp 1.000.000 Rp 500.000	Per Kegiatan Per Kegiatan
2	Lapangan dan Tribun Kantor Walikota - Kegiatan bersifat umum - Kegiatan bersifat khusus	Rp. 750.000 Rp. 500.000	Per Kegiatan Per Kegiatan
3	Ruang Sidang Lantai 4 atau sebutan lainnya - Kegiatan bersifat umum - Kegiatan bersifat khusus	Rp. 750.000 Rp. 500.000	Per Kegiatan Per Kegiatan
4	Taman Kesatuan Bangsa - Kegiatan bersifat umum - Kegiatan bersifat khusus	Rp 500.000 Rp 250.000	Per Kegiatan Per Kegiatan
5	Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Rp 2.500.000	Per bulan
6	Excavator Besar Excavator Mini Cool room Freezer (ABF) Cold storage Tanah Bangunan	Rp. 300.000 Rp. 2.500.000 Rp. 20 Rp. 200 Rp. 20 Rp. 10.000 Rp. 15.000	Per jam Per hari Per Kg, Per bulan Per Kg, Per bulan Per Kg, Per bulan Per Meter kubik, Per tahun Per Meter kubik, per tahun



WALIKOTA BITUNG,

MAURITS MANTIRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,

BUDI KRISTIAWATO, S.H., M.H.  
PEMBINA IV / a  
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN III  
NOMOR  
TENTANG

: PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG  
: 1 TAHUN 2024  
: PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

A. Persetujuan Bangunan Gedung

1. BANGUNAN GEDUNG
- a. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang
- Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) Ibg atau dengan rumus :  $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
- b. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)
- Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) SHST sebagai tarif untuk menghitung besaran Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Keputusan Walikota
- c. Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Jalan Bangunan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
	Tidak Sederhana	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Usaha	Mikro	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
	Non Mikro	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Sosial Budaya	PAUD S/D SLTA	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
	Perguruan Tinggi	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Sosial Budaya		0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
Khusus		0.5%	0.5%	0.5%	0.5%

- d. Indeks Terintegrasi (It)
- 1) Rumus Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:
- $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

2) Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. < 100 m2 dan <2 lantai					
b. >100 m2 dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm) a. Negara b.Perorangan/Badan Usaha		0 1	
Ganda/	0,6				
Campuran					
a. Luas <500 m2 dan <2 lantai					
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0,8				

e. Tabel Indeks Bangunan Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	0,45% x 50% = 0,225
b. Berat	0,65% x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0,65% x 50% = 0,325

b. Madya	$0,45\% \times 50\% = \mathbf{0,225}$
c. Utama	$0,30\% \times 50\% = \mathbf{0,150}$

f. Tabel Koefisien Jumlah Lantai  
Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645		
28	1,656	60+1n1	$0,862 + 0,003 (n)$
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian Bangunan Gedung:

$$\frac{(\sum (L_{li} \times K_L)) + \sum (L_{bi} \times K_B)}{(\sum L_{li} + \sum L_{bi})}$$

L<sub>li</sub>: Luas Lantai ke-i  
K<sub>L</sub>: Koefisien jumlah lantai  
L<sub>bi</sub>: Luas Basemen ke-i  
K<sub>b</sub>: Koefisien Jumlah lapis

## 2. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

## a. Rumus Perhitungan Nilai Retribusi yang Terutang

Nilai retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung dengan mengalikan Volume (V), Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I), Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg), dengan harga satuan prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dinyatakan dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HS \text{ pbg}$$

## b. Tabel Harga Satuan dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN PRASARANA (HSpbg)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	In	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp 10.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/retaining wall	Rp 20.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	Rp 20.000/m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk	Gapura	Rp 12.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	Rp 12.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	Rp 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 10.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 15.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 75.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Box culvert	Rp 50.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 100.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 100.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/underpass)		Rp 100.000/m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 100.000/m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
11	Konstruksi septic tank, sumur resapan	Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 50.000/m2	1,00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
12	Konstruksi Menara	Menara reservoir	Rp 500.000/5 m2	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Cerobong	Rp 375.000/5 m2	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Rp 500.000/5 m2	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 500.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Patung	Rp 1.000.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Di dalam persil	Rp 500.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Di luar persil	Rp 750.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
14	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp 1.000.000/unit (luas maksimum 10 m2, apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp 20.000 per m2	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 1.000.000/unit (luas maksimum 10 m2, apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp 20.000 per m2	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%



		Instalasi pengolahan	Rp 1.000.000/unit (luas maksimum 10 m2, apabila unit lebih dari 10 m2 dikenakan biaya tambahan Rp 20.000 per m2	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
15	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp 6.000.000/unit (luas Maksimum 10m2, apabila lebih dari 10m2 dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000 per meter)	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 3.000.000/unit (luas Maksimum 10m2, apabila lebih dari 10m2 dikenakan biaya tambahan Rp. 50.000 per meter)	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
16	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 2.000.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
17	Konstruksi menara televisi		Rp 25.000.000/unit (tinggi maksimal)	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
18	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki :	Ketinggian 25 – 50 m	Rp 10.000.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 51 – 75 m	Rp 12.500.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp 15.000.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 101 – 125 m	Rp 17.500.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 126 – 150 m	Rp 20.000.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 22.500.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
	2) Sistem guy wire/bentang kawat :	Ketinggian 51 – 75 m	Rp 7.500.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 76 – 100 m	Rp 10.000.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 15.000.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%

19	Konstruksi Antena (tower telekomunikasi)	Menara Bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 15.000.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		b) Ketinggian 25 – 50 m	Rp 25.000.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 30.000.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Menara Mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 10.000.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		b) Ketinggian 25 – 50 m	Rp 20.000.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 25.000.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
20	Tangki tanam bahan bakar		Rp 7.000.000/unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
21	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 10.000/m	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		2) Kolam tamping	Rp 25.000/m2	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
22	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 25.000/m3	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%

CONTOH PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG

1. Fungsi Hunian

Rumah Indeks	0,3 x 1	= 0,3	Kompleksitas:	<b>sederhana</b>
Tinggal Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi:	<b>permanen</b>
0,15	0,50 x 1,00	= 0,50	Ketinggian:	<b>1 lantai</b>
$\Sigma(bp \times Ip) = 1,2$			Kepemilikan:	<b>perorangan</b>

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) :  $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

2. Fungsi Keagamaan

Masjid Indeks	0,3 x 2,00	= 0,60	Kompleksitas:	<b>tidak sederhana</b>
Fungsi	0,20 x 2,00	= 4,40	Permanensi:	<b>Permanen</b>
0,0	0,50 x 1,090	= 0,545	Ketinggian:	<b>2 lantai</b>
$\Sigma(bp \times Ip) = 1,545$			Kepemilikan:	<b>Perorangan</b>

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It):  $1,545 \times 1 = 0$

3. Fungsi Usaha

Mall Indeks	0,3 x 2,00	= 0,60	Kompleksitas:	<b>tidak sederhana</b>
Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi:	<b>Permanen</b>
1	0,50 x 1,265	= 0,6325	Ketinggian:	<b>8 lantai</b>
$\Sigma(bp \times Ip) = 1,6325$			Kepemilikan:	<b>Badan usaha</b>

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It):  $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$

CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI DENGAN STUDI KASUS

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kota Bitung

Data Bangunan :  
 Fungsi : Hunian  
 Luas Bangunan (Llt) : 36 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 1 lantai  
 Lokasi : Kota Bitung  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp 6.570.304,00  
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Rumah	Indeks	0,3 x 1	= 0,3	Kompleksitas	: Sederhana
Tinggal	Fungsi	0,20 x 2,00	= 0,40	Permanensi	: Permanen
	0,15	0,50 x 1,00	= 0,50	Ketinggian	: 1 lantai
			$\Sigma(bp \times Ip) = 1,2$	Kepemilikan	: perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1

Indeks Terintegrasi (It) :  $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$

Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun :  $36 \times (0,5\% \times \text{Rp } 6.570.304,00) \times 0,18 \times 1$   
 : Rp 212.942,00

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kota Bitung

Data Bangunan :  
 Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan (Llt) : 738 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian: 3 lantai Lokasi : Kota Bitung  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Tidak Sederhana : Rp 8.500.209,00  
 Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Rumah Tinggal

Indeks Fungsi

$0,3 \times 2 = 0,6$   
 $0,20 \times 2,00 = 0,40$   
 $0,7$

$0,50 \times 1,12 = 0,50$   
 $\Sigma(bp \times Ip) = 1,56$

Kompleksitas : Sederhana  
Permanensi : Permanen  
Keunggulan : 1 lantai  
Kepemilikan : perorangan

Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1  
Indeks Terintegrasi (It) :  $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$   
Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
:  $738 \times (0.5\% \times Rp. 8.500.209,00) \times 1,092 \times 1$   
: Rp.34.251.422,20

PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =  $V \times I \times Ibg \times HSpbg$   
Keterangan :

- V = Volume
- I = Indeks prasarana Bangunan Gedung
- Ibg = Indeks BG Terbangun
- HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

CONTOH PERHITUNGAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Studi kasus prasarana pagar rumah baru  
Data prasarana  
Panjang : 48 m  
Lokasi : Bitung  
Kepemilikan : Pribadi  
Harga satuan retribusi : 10.000/meter  
Indeks Prasarana Baru : 1  
Indeks BG terbangun (Ibg) : 1  
Cara perhitungan :  $V \times I \times Ibg \times HSpbg$   
:  $48 \times 10.000 \times 1 \times 1$   
: Rp. 480.000,00

B. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1	Pengesahan RPTKA Perpanjangan	Per jabatan/Per orang /Per bulan	\$100

WALIKOTA BITUNG,



MAURITS MANTIRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA BITUNG,  
  
BUDI KRISTIAWANA, S.H., M.H.,  
PEMBINA IV/a  
NIP : 19761029 200312 1 004